

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kesimpulan dari penulis dalam penelitian ini adalah Kepailitan merupakan keadaan di mana seorang debitur tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan. Proses kepailitan bertujuan untuk menyelesaikan kewajiban finansial debitur dengan cara yang adil bagi para kreditur. Dalam sistem hukum, kepailitan diatur oleh undang-undang khusus yang menetapkan prosedur, syarat, serta akibat hukum dari pailit. Dampak kepailitan dapat berupa likuidasi aset debitur, pembatasan hak hukum debitur, serta kerugian bagi kreditur yang tidak dapat memperoleh pembayaran penuh. Oleh karena itu, kepailitan sering dianggap sebagai jalan terakhir setelah upaya restrukturisasi utang tidak berhasil. Kurator memiliki peran penting dalam mengurus dan membereskan harta pailit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kurator bertanggung jawab secara pidana apabila dalam pelaksanaan tugasnya terdapat tindakan yang melanggar hukum, seperti penggelapan aset, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan lain yang merugikan kreditur dan debitur.

- 2) Dalam studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini pada putusan nomor: 277 K/Pid/2024 adalah hal sudah sesuai dengan teori dan hukum yang ada di Indonesia. Dalam hal tindak pidana memperbesar jumlah piutang kreditur dalam verifikasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dilakukan oleh terdakwa Rochmad Herdito, S.H., dan Budiman, S.HI. berdasarkan peraturan KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban pidana, bagi kurator mengemban banyak pertanggungjawaban atas pemberesan harta pailit, oleh karena itu pentingnya untuk menjaga profesionalitas agar terhindar dari resiko-resiko yang lain dan juga proses pemberesan harta pailit dapat berjalan dengan lancar.
- 2) Berkaitan dengan Putusan Kasasi Nomor: 277 K/Pid/2024, sudah sesuai dengan KUHP, akan tetapi kurator dalam hal menjalankan tugasnya harus pada prinsipnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .